BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163, Pasal 164, dan Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/925/2022 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/993/2022 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2022,

d. bahwa pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2022 dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 yang kemudian ditampung dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah bebarapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Udndang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);

27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);

35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

36. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/875/2021 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2022;

37. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

38. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255);

39. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
40. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 637) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp.849.129.282.591,00,- (delapan ratus empat puluh sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah bertambah sejumlah Rp.7.799.416.000,00,- (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.856.928.698.591,00,-(delapan ratus lima puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;

b. Pendapatan transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula berjumlah Rp.62.354.932.666,00,- (enam puluh dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) bertambah Rp.195.527.600,00,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.62.550.460.266,00,- (enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak daerah;

b. Retribusi daerah;

c. Retribusi daerah;

d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.155.000.000,00,- (sepuluh milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula berjumlah Rp.26.331.389.600,00,- (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) bertambah Rp.3.611.886.000,00,- (tiga milyar enam ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.29.943.275.600,00,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.451.952.004,00,- (dua milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat rupiah);

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.315.413.227,00,- (dua puluh satu milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp 787.875.527.760,00,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah Rp. 4.187.530.000,00,- (empat milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 792.063.057.760,00,- (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar enam puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;
   b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.683.094.360.024,00,- (enam ratus delapan puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh empat rupiah) bertambah Rp.179.530.000,00,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.683.273.890.024,00,- (enam ratus delapan puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua puluh empat rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.781.167.736,00,- (seratus empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.008.000.000,00,- (empat milyar delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 108.789.167.736,00,- (seratus delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.683.094.360.024,00,- (enam ratus delapan puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu dua puluh empat rupiah) bertambah sehingga menjadi Rp.683.273.890.024,00,- (enam ratus delapan puluh

tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a. Dana perimbangan Rp.582.099.902.024,00,- (lima ratus delapan puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua rubu dua puluh empat rupiah) bertambah Rp.179.530.000,00,- (seratus tujuh puluh Rp.179.530.000,00,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.582.279.432.024,00,- (lima ratus delapan puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat rupiah);
b. Dana insentif daerah Rp 25.827.190.000,00,- (dua puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
c. Dana otonomi khusus dan tambahan insfrastruktur Rp 81.816.638.749,00,- (delapan puluh satu milyar delapan ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
d. Dana desa Rp 108.080.283.000,00,- (seratus delapan milyar delapan puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

(2) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 104.781.167.736,00,- (seratus empat milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.008.000.000,00,- (empat milyar delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 108.789.167.736,00,- (seratus delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp. 22.855.995.285,00,- (dua puluh dua milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua delapan puluh lima rupiah);
b. Bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp. 81.925.172.451,00,- (delapan puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.008.000.000,00,- (empat milyar delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 85.933.172.451,00,- (delapan puluh

lima milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 853.903.282.591,00,- (delapan ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) bertambah Rp. 11.071.233.500,00,- (seratus milyar tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.864.974.516.091,- (delapan ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam belas ribu sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 566.144.083.832,00,- (lima ratus enam puluh enam milyar seratus empat puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 16.384.669.988,00,- (enam belas milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 582.528.753.820,00,- (lima ratus delapan puluh dua milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 293.013.762.219,00,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 685.000.943,00,- (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 292.328.761.276,00,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.716.650.253,00,- (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 12.059.516.551,00,- (dua belas milyar lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 208.776.166.804,00,- (dua ratus delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah);

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00,- (nol rupiah);

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah);

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 58.254.493.374,00,- (lima puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.285.257.100,00,- (lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 63.539.750.474,00,- (enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah); dan

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.159.177.986,00,- (enam belas milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.275.102.720,00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi

Rp.15.884.075.266,00,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 293.013.762.219,00,- (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tiga belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 685.000.943,00,- (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 292.328.761.276,00,- (dua ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah);, yang terdiri atas:
   a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. Tambahan penghasilan ASN;
   c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
   d. Belanja gaji dan tunjangan DPRK;
   e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH;
   g. Belanja pegawai BOS.

(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 218.271.089.133,00,- (dua ratus delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 77.521.046,00,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 218.193.568.087,00,- (dua ratus delapan belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah);

(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.342.930.086,00,- (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp. 8.455.408.447,00,- (delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.887.521.639,00,- (enam belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah);

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.143.655.500,00,- (tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp. 7.847.928.550,00,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 40.991.584.050,00,- (empat puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus delapan puluh empat ribu lima puluh rupiah);

(5) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.034.855.500,00,- (sembilan milyar tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

(6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp353.650.000,00,- (tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

(7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp520.000.000,00,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

(8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.347.582.000,00,- (enam milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 218.271.089.133,00,- (dua ratus delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. 77.521.046,00,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 218.193.568.087,00,- (dua ratus delapan belas milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja gaji pokok ASN;
   b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
   c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
   d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
   e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
   f. Belanja tunjangan bersa ASN;
   g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN
   h. Belanja pembulatan gaji ASN;
   i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
   j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
   k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
   l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN;

(2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 160.380.240.488,00,- (seratus enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp. 180.621.288,00,- (seratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 160.560.861.776,00,- (seratus enam puluh milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

(3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.691.716.211,00,- (lima belas milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp. 381.953.449,00,- (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga sebesar Rp16.073.669.660,00,- (enam belas milyar tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.105.319.500,00,- (tujuh milyar seratus lima juta tiga ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 41.932.106,00,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.063.387.394,00,- (tujuh milyar enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

(5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.873.699.904,00,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 45.122.567,00,- (empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga sebesar Rp. 8.828.097.337,00,- (delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

(6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.922.681.133,00,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp. 85.308.897,00,- (delapan puluh lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga sebesar Rp. 2.999.677.530,00,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

(7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.233.531.249,00,- (sepuluh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 71.062.646,00,- (tujuh puluh satu juta

enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga sebesar Rp. 10.304.593.895,00,- (sepuluh milyar tiga ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah);

(8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 911.905.552,00,- (sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 28.914.818,00,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sehingga sebesar Rp. 882.990.734,00,- (delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);

(9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.363.169,00,- (tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 498.047,00,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh tujuh rupiah) sehingga sebesar Rp. 3.861.216,00,- (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 9.114.002.641,00,- (Sembilan milyar seratus empat belas juta dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 190.462.310,00,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 9.304.464.951,00,- (sembilan milyar tiga ratus empat juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah;

(11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.007.886.838,00,- (satu milyar tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 494.310.274,00,- (empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.513.576.564,00,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 982.254.489,00,- (sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 257.830.272,00,- (dua ratus lima puluh tujuh juta

delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.240.084.761,00,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

(13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.044.487.959,00,- (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp. 634.978.190,00,- (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 409.509.769,00,- (empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 25.342.930.086,00,- (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar sebesar Rp. 8.455.408.447,00,- (delapan milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 16.887.521.639,00,- (enam belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
   a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
   b. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
   c. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 917.370.256,00,- (sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 4.955.094.524,00,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan puluh empat ribu lima ratus

c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
d. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
e. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
f. Belanja honorarium.

(2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.162.500,00,- (dua ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp. 10.140.000,00,- (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 216.022.500,00,- (dua ratus enam belas juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

(3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 727.775.000,00,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 20.134.550,00,- (dua puluh juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 747.909.550,00,- (tujuh ratus emapt puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

(4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.208.363.000,00,- (dua puluh lima milyar dua ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

(5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.948.085.000,00,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

(6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.986.000.000,00,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

(7) Belanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.670.000,00,- (lima juta enam ratus tujuh ribu rupiah) bertambah Rp. 7.843.604.000,00,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.843.604.000,00,- (tujuh milyar delapan ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat ribu rupiah);

(8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.600.000,00,- (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.716.650.253,00,- (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp. Rp. 12.059.516.551,00,- (dua belas milyar lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 208.776.166.804,00,- (dua ratus delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja barang;
   b. Belanja jasa;
   c. Belanja pemeliharaan;
   d. Belanja perjalanan dinas;
   e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. Belanja barang dan jasa BOS;
   g. Belanja barang dan jasa BLUD
(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.474.617.982,00,- (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.400.178.393,00,- (sembilan milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 51.874.796.375,00,- (lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.415.520.779,00,- (delapan puluh sembilan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.116.411.666,00,- (sembilan milyar seratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam

puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 98.531.932.445,00,- (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.561.997.608,00,- (dua puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.252.899.156,00,- (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.309.098.452,00,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 32.391.245.574,00,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.040.674.352,00,- (empat milyar empat puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 28.350.571.222,00,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.625.986.310,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 126.000.000,00,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.499.986.310,00,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

(7) Belanja barang dan jasa BOS Rp.10.209.782.000,00,- (sepuluh milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan

(8) Belanja barang dan jasa BLUD Rp.37.500.000,00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp Rp.37.500.000,00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.0,00,- (nol rupiah).

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.474.617.982,00,- (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.400.178.393,00,- (sembilan milyar empat ratus juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 51.874.796.375,00,- (lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja barang pakai habis Rp. 42.457.446.982,00,- (empat puluh dua milyar empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.399.818.393,00,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp. 51.857.265.375,00,- (lima puluh satu milyar delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
b. Belanja barang tak habis pakai Rp. 17.171.000,00,- (tujuh belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 17.531.000,00,- (tujuh belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.474.617.982,00,- (empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.116.411.666,00,- (sembilan milyar seratus enam belas juta empat ratus sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 98.531.932.445,00,- (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja jasa kantor Rp. 75.671.729.779,00,- (Tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta

tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 6.791.993.372,00,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 82.463.723.129,00,- (delapan puluh dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

b. Belanja iuran jaminan/asuransi Rp0,00,- (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp. 677.160.000,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 677.160.000,00,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

c. Belanja sewa tanah Rp64.068.000,00,- (enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.400.000,00,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp57.668.000,00,- (lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

d. Belanja sewa peralatan dan mesin Rp. 674.275.750,00,- (enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 153.325.000,00,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 827.600.750,00,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

e. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp. 151.600.000,00,- (seratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 91.000.000,00,- (Sembilan puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 242.600.000,00,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

f. Belanja sewa aset tetap lainnya Rp. 26.535.700,00,- (dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 14.600.000,00,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 41.135.700,00,- (empat puluh satu juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

g. Belanja jasa konsultansi konstruksi Rp. 7.410.804.972,00,- (tujuh milyar empat ratus sepuluh juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah Rp. 1.392.999.182,00,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus

delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.803.804.154,00,- (delapan milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat ribu seratus lima puluh empat rupiah);

h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp. 5.416.506.600,00,- (lima milyar empat ratus enam belas juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp. 22.296.382,00,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp5.394.210.218,00,- (lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus delapan belas rupiah).

14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.561.997.608,00, (dua puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.252.899.156,00,- (dua milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 18.309.098.452,00,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pemeliharaan tanah Rp107.741.708,00,- (seratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan rupiah);

b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp. 5.712.270.571,00,- (lima milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp. 448.780.986,00,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.161.051.557,00,- (enam milyar seratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp. 9.007.864.894,00,- (sembilan milyar tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 2.731.191.832,00,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh

satu juta seratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.276.673.062,00,- (enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah);

d. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 5.734.120.435,00,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 29.511.690,00,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.763.632.125,00,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.391.245.574,00,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.040.674.352,00,- (empat milyar empat puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 28.350.571.222,00,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);, yang terdiri atas:

a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp. 32.390.189.574,00,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp. 4.040.674.352,00,- (empat milyar empat puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 28.349.515.222,00,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);

b. Belanja perjalanan dinas luar negeri Rp. 1.056.000,00,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.625.986.310,00,- (satu milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp. 126.000.000,00,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.499.986.310,00,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut.

Pasal 30

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.58.254.493.374,00,- (lima puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.285.257.100,00,- (lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 63.539.750.474,00,- (enam puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
    a. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
    b. Belanja hibah kepada BUMD;
    c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
    d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
(2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah).
(3) Belanja hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.735.414.000,00,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

direncanakan sebesar Rp. 54.265.079.374,00,- (lima puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 5.285.257.100,00,- (lima milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 59.550.336.474,00,- (lima puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

(5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.000.000,00,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

18. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.159.177.986,00,- (enam belas milyar seratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.275.699.994,00,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.15.883.477.992,00,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
   b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;
   c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
   d. Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintah (Bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya)

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.824.292.986,00,- (Delapan milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 597.274,00,- (lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.824.890.260,00,- (delapan milyar

delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh rupiah);

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 554.948.000,00,- (Lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

(4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.873.137.000,00,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp275.699.994,00,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp5.597.437.006,00,- (Lima milyar lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam rupiah);

(5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non pemerintah (Bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp906.800.000,00,- (Sembilan ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b direncanakan sebasar sebesar Rp. 139.993.074.397,00,- (seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp. 3.050.426.488,00,- (tiga milyar lima puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 136.942.647.909,00,- (seratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. **Belanja modal aset tetap lainnya.**

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.264.857.359,00,- (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.278.850.212,00,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 27.543.707.571,00,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 52.800.332.122,00,- (lima puluh dua milyar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.339.276.700,00,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 46.461.055.422,00,- (empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh satu juta lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp62.043.384.916,00,- (enam puluh dua milyar empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp62.053.384.916,00,- (enam puluh dua milyar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp504.500.000,00,- (lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) diperuntukan Belanja modal tanah.

21. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.264.857.359,00,- (Dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) Rp. 24.264.857.359,00,- (dua puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.278.850.212,00,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp. 27.543.707.571,00,- (dua puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
   a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp. 616.999.000,00,- (Enam ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 618.499.000,00,- (enam ratus delapan belas juta empat ratus sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
   b. Belanja modal angkutan direncanakan sebesar Rp. 5.421.410.000,00,- (Lima milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 241.096.000,00,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 5.180.314.000,00,- (lima ratus seratus delapan puluh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
   c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp. 41.562.000,00,- (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp. 785.600,00,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah;
e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp. 1.733.920.018,00,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp. 428.016.949,00,- (empat ratus dua puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.161.016.949,00,- (dua milyar seratus enam puluh satu juta enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah);
f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar Rp. 154.447.150,00,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp. 9.499.990,00,- (empat ratus empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 163.947.140,00,- (seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);
g. Belanja modal alat kedokteraan dan kesehatan direncanakan sebesar Rp3.427.893.000,00,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp535.550.000,00,- (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.892.343.000,00,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
h. Belanja modal alat laboratorium Rp2.751.839.012,00,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.368.403.273,00,- (satu milyar tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp4.120.242.285,00,- (empat milyar seratus dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
i. Belanja modal komputer Rp3.045.325.579,00,- (tiga milyar empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp2.248.076.000,00,- **(dua milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.286.191.579,00,- (lima milyar dua ratus**

delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

j. Belanja modal alat produksi, pengelohan dan pemurnian direncanakan sebesar Rp40.000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);

k. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp64.600.000,00,- (enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS direncanakan sebesar Rp6.966.076.000,00,- (Enam sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp52.800.332.122,00,- (lima puluh dua milyar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 6.339.276.700,00 (enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 46.461.055.422,00,- (empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh satu juta lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan Gedung Rp50.800.332.122,00,- (lima puluh milyar delapan ratus juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) berkurang sebesar 6.339.276.700,00,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 43.949.569.876,00,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan lima ratus enam puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh enam);

b Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp2.511.485.546,00,- (dua milyar lima ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

23. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d sebesar Rp62.043.384.916,00,- (enam puluh dua milyar empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp62.053.384.916,00,- (enam puluh dua milyar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal jalan dan jembatan Rp57.929.276.525,00,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp57.929.276.525,00,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp3.076.176.000,- (tiga milyar tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
c. Belanja modal instalasi direncanakan sebesar Rp877.932.391,00,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
d. Belanja modal jaringan direncanakan sebesar Rp160.000.000,00,- (seratus enam puluh juta rupiah)

24. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 504.500.000,00,- (lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal tanaman Rp197.500.000,00,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah;
b. Belanja modal aset tidak berwujud **Rp307.000.000,00,- (tiga ratus tujuh juta rupiah).**

25. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.763.150.000,00,- (empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp. 1.742.210.000,00,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.020.940.000,00,- (tiga milyar dua puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Anggaran belanja transfer senbagaimana dimaksud Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 143.002.974.362,00,- (seratus empat puluh tiga milyar dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 520.800.000,00,- (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 142.482.174.362,00,- (seratus empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja bahi hasil direncanakan sebesar Rp3.748.638.960,00,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp426,00,- (empat rartus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp3.748.638.386,00,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

b. Belanja bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp. 139.254.335.402,00,- (seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua rupiah) berkurang sebesar Rp. 520.800.426,00,- (lima ratus dua puluh juta delapan ratus ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 138.733.534.976,00,- (seratus tigha puluh delapan milyar tujuh ratus tiga **puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).**

27. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibiatkan terjadinya Surplus/(Defisit) direncanakan Rp. 4.774.000.000,00,- (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta rupiah) bertambah sebesar Rp. 3.271.817.500,00,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.045.817.500,00,- (delapan milyar empat puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penrimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 0,00,- (nol rupiah).

28. Diantara Pasal 45 disisip 3 (tiga) Pasal, yakni Ketentuan Pasal 45A, Pasal 45B, dan Pasal 45C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengalami Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber daya Manusia, Sekreatriat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 45B

Rincian Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45C

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 September 2022
4 Shafar 1444 H

PLT. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 September 2022
4 Shafar 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 639